

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 1989  
TENTANG  
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
[LN 1989/6, TLN 3390]**

**BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 55**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1)<sup>1</sup> dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Penjelasan:

*Pasal 55*

*Ayat (1) Cukup jelas.*

*Ayat (2) Cukup jelas.*

**Pasal 56**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2)<sup>2</sup>, Pasal 20<sup>3</sup>, dan Pasal 29 ayat (1)<sup>4</sup> dipidana kurungan

---

<sup>1</sup> Pasal 19

- (1) Gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan yang bersangkutan.

Penjelasan:

*Pasal 19 Cukup jelas.*

<sup>2</sup> Pasal 19

- (2) Penggunaan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau dalam bentuk singkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

*Ayat (2)*

*Dalam penggunaan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi tidak dibenarkan perubahan bentuk gelar dan/atau sebutan yang bersangkutan, seperti penggantian gelar dan/atau sebutan yang diperoleh dengan gelar dan/atau sebutan atau singkatan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi negeri lain.*

<sup>3</sup> Pasal 20

- Penggunaan gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri harus digunakan dalam bentuk asli sebagaimana diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan, secara lengkap ataupun dalam bentuk singkatan.

Penjelasan:

*Pasal 20 Cukup jelas.*

<sup>4</sup> Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan pembangunan nasional, Pemerintah dapat mewajibkan warga negara Republik Indonesia atau meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu menjadi tenaga pendidik.

Penjelasan:

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Penjelasan:

*Pasal 56*

*Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 29 ayat (1) hanya dikenakan bagi warga negara.*